

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. CARAKA CAKRAWALA
SAMUDRA SEBAGAI SEBUAH PERUSAHAAN KEAGENAN
DALAM PENGANGKUTAN SEMEN MELALUI LAUT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

WIDYA RAHMADEFI
01140099



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. CARAKA CAKRAWALA SAMUDRA
SEBAGAI SEBUAH PERUSAHAAN KEAGENAN DALAM
PENGANGKUTAN SEMEN MELALUI LAUT**

(Widya Rahmadefi, 01140099, Fakultas Hukum Unand, 76 halaman 2005)

ABSTRAK

Seperti diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dewasa ini kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki armada bagi penyelenggaraan angkutan laut untuk perniagaan nasional maupun internasional makin berkembang.

Perusahaan swasta nasional dalam bidang pengangkutan laut banyak bermunculan, salah satunya adalah PT. Caraka Cakrawala Samudra yang bergerak dalam bidang keagenan atau shipping agency untuk mewakili pengusaha kapal melakukan berbagai pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pengusaha kapal itu sendiri. Karena jika suatu perusahaan pelayaran harus mendirikan kantor di setiap pelabuhan yang disinggahi oleh kapalnya, akan memakan biaya yang besar disamping kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi. Untuk menghindari kesulitan tersebut pengusaha kapal umumnya memilih untuk menunjuk salah satu perusahaan agency yang telah ada di masing-masing pelabuhan. Yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana tanggung jawab PT. Caraka Cakrawala Samudra sebagai shipping agency dalam pengangkutan semen melalui laut menurut Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 1999 tentang angkutan perairan dan kendala-kendala yang dihadapi PT. Caraka Cakrawala Samudra dalam pelaksanaan tanggungjawab tersebut. Metode penelitian yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah metode yuridis sosiologis.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab hukum PT. Caraka Cakrawala Samudra sebagai sebuah perusahaan keagenan dalam pengangkutan semen melalui laut yaitu melakukan berbagai tugas yang semula termasuk pekerjaan principal seperti mengurus muatan dalam hal ini semen dan melayani kapal serta mengurus keperluannya. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu adanya klaim terhadap resiko yang tidak jelas, terbatasnya fasilitas pelabuhan dan ketidak lengkapan dokumen yang menyebabkan tidak efisiennya waktu.

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Seperti diketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang meliputi darat dan laut dimana daerah daratan meliputi ± 1,9 juta km persegi dan laut ± 3 juta km persegi dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini jelas tampak dalam ketetapan MPR No. IV Tahun 1978 tentang Wawasan Nusantara yang meliputi :

- a. Adanya satu kesatuan politik
- b. Adanya satu kesatuan dalam bidang sosial dan budaya
- c. Adanya satu kesatuan ekonomi
- d. Adanya satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

Empat prinsip wawasan nusantara tersebut hanya dapat terwujud bila dapat diciptakan suatu perhubungan yang lancar dan mantap. Berhubung dengan keadaan demikian, maka untuk menghubungkan antar kota yang satu dengan kota yang lain, lebih-lebih antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, kiranya pengangkutan merupakan sarana yang utama untuk tercapainya maksud tersebut. Apalagi dengan makin pesatnya perkembangan teknologi modern dengan melihat kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan terhadap negara-negara lain di dunia maka pengangkutan itu memegang peranan yang sangat penting sekali.

Telah menjadi kenyataan bahwa hubungan antar bangsa pada dewasa ini dimana negara Indonesia terlibat didalamnya, terutama dibidang perniagaan

memaksa negara kita untuk berperan secara aktif dan positif untuk mengimbangi negara lain dalam mewujudkan komunikasi yang aman, lancar, murah dan intensif.Untuk mewujudkan maksud kiranya pengangkutan di laut merupakan alat yang penting, disamping adanya pengangkutan di udara dan pengangkutan di darat. Pengangkutan di laut itu sebagian besar digunakan untuk pengangkutan orang dan barang dari suatu pulau ke pulau lain atau dari satu kota ke kota yang lain di pulau.

Dewasa ini kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki armada bagi penyelenggaraan angkutan laut untuk perniagaan nasional maupun internasional makin berkembang,untuk itu dirasakan perlunya pengembangan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan kepentingan dalam penyelenggaraan angkutan laut.

Untuk melaksanakan pengangkutan di laut, diperlukan kapal laut yang merupakan sarana utama yang mempersatukan bangsa-bangsa menjadi suatu masyarakat besar dan luas yang hidupnya satu sama lain bergantung secara timbal balik.

Mengenai pengangkutan di laut dengan menggunakan kapal laut diatur dalam buku II KUHID titel V mengenai Penyediaan dan Penggunaan Penyediaan kapal.¹ Dalam pelaksanaan pengangkutan pada dasarnya pengangkutan tidak hanya mengangkut barang, tetapi juga orang-orang yang disebut dengan penumpang.

¹ Wiwoho Soedjono., *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada Bab III, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab PT. Caraka Cakrawala Samudra sebagai perusahaan keagenan dalam pengangkutan semen melalui laut yaitu terhadap segala hal yang berkaitan dengan pengurusan dokumen, seperti : shipping instruction, bill of lading, manifest, notice of readiness, mate receipt, delivery order dan lain-lain. Pengurusan fasilitas di pelabuhan seperti gudang tempat barang, kode dan lain-lain, serta segala kebutuhan kapal maupun kru atau ABK itu sendiri.

Tanggung PT. Caraka Cakrawala Samudra sebagai perusahaan keagenan ini dapat dibagi menjadi 5 hal yaitu pertama tanggung jawab sebelum kapal tiba di pelabuhan atau tanggung jawab pelayanan kedatangan kapal, kedua tanggung jawab ketika kapal tiba di pelabuhan, ketiga tanggung jawab dalam pengurusan penyandaran kapal, keempat tanggung jawab saat kegiatan bongkar muat dan kelima tanggung jawab saat keberangkatan kapal.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Caraka Cakrawala Samudra dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai perusahaan keagenan dalam pengangkutan semen melalui laut yaitu adanya ketidak lengkapan dokumen-dokumen perjalanan sehingga dokumen-dokumen tersebut

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asikin Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Divisi buku perguruan tinggi PT. Raja Grafindo Persada jakarta, 2003
- Carel Lawalata Herman, Pelabuhan dan Niaga Pelayaran (Port Operation), Aksara Baru Jakarta, 1981
- HMN Purwosutjipto *Hukum Pengangkutan*, Djambatan, 1989
- HMN Purwosutjipto *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia*, 1990
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan di Perairan
- Petunjuk Umum Pedoman Pelaksanaan Kerja PT. Caraka Cakrawala Samudra, 1997
- Purba Radiks, Angkutan Muatan Laut jilid 1 PT. Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1980
- Purba Radiks, Angkutan Muatan Laut jilid II PT. Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1981
- Subekti, R dan R. Tjiptosudibio *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pradnya Paramita, Jakarta, 2002
- Soedjono, Wiwoho *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut* PT. Bina Aksara Jakarta, 1982
- Soedjono Wiwoho *Hukum Pengangkutan Laut dan Perkembangannya* Liberty Yogyakarta, 1987
- Sution Usman, dkk. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia* Rhineka Cipta, Jakarta, 1990
- Undang – undang 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
- Undang-undang No 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahan Angkutan Laut